

PROFIL

SEED CENTER

UPTD BENIH PERTANIAN

DINAS PERTANIAN KABUPATEN GROBOGAN

I. GAMBARAN UMUM SEED CENTER

A. Latar Belakang Berdirinya Seed Center, UPTD Benih Pertanian





PEMERINTAH

KABUPATEN GROBOGAN

UPTD BENIH PERTANIAN

DINAS PERTANIAN

KABUPATEN GROBOGAN

Jl. P. Diponegoro No. 20, 58114, Kalongan,
Kec. Purwodadi, Kab. Grobogan, Jawa Tengah

 082135157717

Pada tahun 2020 kebutuhan kedelai nasional sebesar 3.220.169 ton, masih mengandalkan impor sebesar 2.923.941 ton. Produksi dalam negeri hanya mampu mencukupi 296.228 ton saja (sumber: Kementerian Pertanian RI). Kedelai yang diimpor merupakan kedelai transgenik atau *Genetically Modified Organism* (GMO).

Dominasi kedelai impor menjadi salah satu sebab perkembangan kedelai lokal cenderung stagnan, termasuk di Kabupaten Grobogan. Kedelai merupakan komoditas strategis nasional, sekaligus unggulan daerah Kabupaten Grobogan. Produksi rata-rata dalam 5 tahun terakhir adalah 33.764 ton atau rata-rata berkontribusi 34,68 % terhadap produksi kedelai lokal di Jawa Tengah.

Ketersediaan kedelai dalam negeri yang rendah tersebut, salah satunya disebabkan **ketersediaan benih kedelai bermutu yang tidak konsisten**. Masalah yang dihadapi pemerintah pada sistem perbenihan kedelai secara nasional antara lain 1) belum semua varietas unggul baru yang dilepas telah diadopsi oleh petani / penangkar benih 2) ketersediaan benih sumber dan benih sebar secara tepat belum terpenuhi dan 3) belum semua petani menggunakan benih unggul bermutu / bersertifikat.

Dari permasalahan tersebut maka Pemerintah Kabupaten Grobogan melalui UPTD Benih Pertanian, Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan pada bulan Agustus 2013 berinisiatif mendirikan *Seed Center*, yang memberikan pelayanan informasi dan edukasi agribisnis perbenihan kedelai lokal dengan Inovasi *One Stop Learning*.

Jenis pelayanan pada *Seed Center*, UPTD Benih Pertanian Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan meliputi : 1). Pelayanan Produksi, Penyimpanan & Peredaran Benih Kedelai; 2). Pelayanan Informasi Perbenihan Kedelai; 3). Pelayanan Pembangunan Pola Jabalsik (Jaringan Benih Antar Lapang Antar Musim dalam Kabupaten); dan 4). Pelayanan Pengujian Benih Kedelai Curah. Pelayanan pada *Seed Center* ini diharapkan sebagai solusi jitu untuk menangani permasalahan perbenihan kedelai dalam negeri menuju swasembada benih kedelai.

B. Kedudukan *Seed Center*, UPTD Benih Pertanian

Seed Center, UPTD Benih Pertanian, Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan berkedudukan di Jl. Raya Purwodadi-Solo Km 5, Desa Krangganharjo, Kecamatan Toroh, Kabupaten Grobogan.

C. Visi dan Misi *Seed Center*, UPTD Benih Pertanian

Visi dan Misi *Seed Center*, UPTD Benih Pertanian mengacu pada Visi Misi Bupati Grobogan yang tertuang pada Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026. Visi *Seed Center*, UPTD Benih Pertanian, yaitu "Terwujudnya Grobogan yang lebih sejahtera, berdaya saing, beriman dan berbudaya", sedangkan Misi *Seed Center*, UPTD Benih Pertanian mengacu pada Misi ke - 3 yaitu "Menguatkan ekonomi masyarakat berbasis potensi unggulan secara merata, berkualitas dan berdaya saing"

II. MOTO DAN MAKLUMAT PELAYANAN

A. Moto *Seed Center*, UPTD Benih Pertanian

Moto dan maklumat *Seed Center*, UPTD Benih Pertanian ditetapkan oleh Kelapa UPTD Benih Pertanian, Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan.

Moto *Seed Center*, UPTD Benih Pertanian yaitu **"BENIH"**, yang artinya :

- Bermanfaat** : sejahterakan petani dengan benih unggul bersertifikat
- Efisien** : pelayanan perbenihan secara tepat waktu & tepat guna
- Nyata** : berkontribusi dalam mendukung swasembada benih
- Informatif** : memberikan informasi secara edukatif dan stimulatif
- Humanis** : memperjuangkan kesejahteraan petani berdasarkan asas perikemanusiaan



B. Maklumat *Seed Center*, UPTD Benih Pertanian

Maklumat *Seed Center*, UPTD Benih Pertanian adalah sebagai berikut :

"DENGAN INI, KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN PRODUKSI, PENYIMPANAN DAN PEREDARAN BENIH KEDELAI BERSERTIFIKAT, INFORMASI PERBENIHAN, MEMBANGUN POLA JABALSIK (JARINGAN BENIH ANTAR LAPANG ANTAR MUSIM DALAM KABUPATEN), DAN PENGUJIAN BENIH KEDELAI CURAH SESUAI STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN, DAN APABILA TIDAK MENEPATI JANJI INI, KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU"





III. PENERAPAN STANDAR PELAYANAN

1. Penetapan Standar Pelayanan

Standar Pelayanan *Seed Center*, UPTD Benih Pertanian sudah dibuat, dengan SK No....., tanggal, setelah sebelumnya dilakukan *public hearing* pada bulan Tahun bertempat di Sekretariat Kelompok Tani Mangesti Rahayu V, Desa Gabus, Kecamatan Gabus, Kabupaten Grobogan.

Standar pelayanan *Seed Center*, UPTD Benih Pertanian terdiri dari 15 komponen, yaitu :

- 1) Dasar Hukum
- 2) Jam Pelayanan
- 3) Persyaratan
- 4) Sistem, Mekanisme dan Prosedur
- 5) Janga Waktu Penyelesaian
- 6) Biaya/Tarif
- 7) Produk Pelayanan
- 8) Sarana, Prasaranadan/atau Fasilitas Pelayanan
- 9) Kompetensi Pelaksana
- 10) Pengawasan Internal
- 11) Penanganan Pengaduan
- 12) Jumlah Pelaksana
- 13) Jaminan Pelayanan
- 14) Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan
- 15) Evaluasi Kinerja Pelaksana

Secara lengkap, SK tentang Standar Pelayanan *Seed Center*, UPTD Benih Pertanian termuat dalam **LAMPIRAN**.

2. Dasar Hukum Standar Pelayanan *Seed Center*, UPTD Benih Pertanian

Dasar hukum dalam standar pelayanan barang dan jasa *Seed Center*, UPTD Benih Pertanian, Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
8. Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1971 tentang Badan Benih Nasional;
9. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1100.1/Kpts/KP.150/10/1999 tentang Pembentukan Lembaga Sertifikasi Sistem Mutu Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 361/Kpts/ KP.150/5/2002;
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 37/Permentan/ OT.140/8/2006 tentang Pengujian, Penilaian, Pelepasan dan Penarikan Varietas;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38/Permentan/ OT.140/8/2006 tentang Pemasukan dan Pengeluaran Benih;
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 39/Permentan/ OT.140/8/2006 tentang Produksi, Sertifikasi dan Peredaran Benih Bina;
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2011 tentang Pengujian, Penilaian, Pelepasan dan Penarikan Varietas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 623);
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan;
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 78/Permentan/OT.140/12/2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Publik Kementerian Pertanian;
16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 77/Permentan/OT.140/8/2013 tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Kementerian Pertanian;
17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggara Pelayanan Publik;

18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
19. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 30/Permentan/OT.080/8/2017 tentang Pedoman Penilaian dan Kesesuaian Penerapan Standar Pelayanan Publik Lingkup Kementerian Pertanian;
20. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 3517/Kpts/OT.160/10/2012 tentang Tim Pembinaan, Pengawasan dan Sertifikasi Benih (TP2S) Tanaman Pangan dan Perkebunan;
21. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 990/HK.150/C/05/2018 tentang Petunjuk Teknis Produksi Benih Tanaman Pangan;
22. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 993/HK.150/C/05/2018 tentang Petunjuk Teknis Pengambilan Contoh Benih dan Pengujian/ Analisis Mutu Benih Tanaman Pangan;
23. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 996/TP.010/C/04/2022 tentang Petunjuk Teknis Sertifikasi Benih Tanaman Pangan;
24. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 78 Tahun 2021 tentang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan.

3. Jam Pelayanan *Seed Center*, UPTD Benih Pertanian

Jam Pelayanan

Senin s/d Kamis : 08.00 – 15.00 WIB

Istirahat : 12.00 – 13.00 WIB

Jum'at : 08.00 – 14.00 WIB

Istirahat : 12.00 – 12.45 WIB



4. Persyaratan Yang Harus Dipenuhi Dalam Pelayanan, Baik Pelayanan Teknis Atau Administratif

Yang dapat memperoleh pelayanan barang dan jasa Seed Center UPTD Benih Pertanian adalah :

1. Petani Penangkar Benih Kedelai

2. Calon Penangkar, Produsen dan Pengedar Benih Kedelai
3. Pelaku Usaha Agribisnis
4. Masyarakat yang memiliki Identitas Kependudukan Kelembagaan petani (Poktan, Gapoktan, UPJA, P3A, GP3A, KWT dll).



5. Sistem, Mekanisme dan Prosedur Yang Dibakukan Bagi Pemberi dan Penerima Layanan

a. Pelayanan Produksi, Penyimpanan & Peredaran Benih Kedelai sebagai berikut :

- Pengguna layanan datang ke *Seed Center*, kemudian petugas melakukan registrasi dan memberikan form permohonan pelayanan sesuai kebutuhan pengguna layanan;
- Petugas melakukan verifikasi terhadap permohonan bantuan benih bersertifikat;
- Petugas memberikan produk pelayanan berupa benih berlabel sesuai rekomendasi kebutuhan benih berdasarkan luas lahan garapan.

b. Pelayanan Informasi Perbenihan Kedelai sebagai berikut :

- Pengguna layanan datang ke *Seed Center*, kemudian petugas melakukan registrasi dan memberikan form permohonan pelayanan sesuai kebutuhan pengguna layanan;
- Petugas melakukan verifikasi terhadap permohonan pelayanan informasi perbenihan;
- Petugas memberikan produk pelayanan berupa penjelasan dan leaflet sistem budidaya tanaman kedelai untuk produksi benih dan penyimpanan benih serta informasi lainnya yang relevan terkait perbenihan.

c. Pelayanan Pembangunan Pola Jabalsik (Jaringan Benih Antar Lapang Antar Musim dalam Kabupaten) sebagai berikut :

- Pengguna layanan datang ke *Seed Center*, kemudian petugas melakukan registrasi dan memberikan form permohonan pelayanan sesuai kebutuhan pengguna layanan;

- Petugas melakukan verifikasi terhadap permohonan pelayanan pembangunan pola jabalsik;
- Petugas memberikan produk pelayanan berupa informasi alur penyediaan benih melalui sistem hacking kedelai dan pembinaan penangkar benih.

d. Pelayanan Pengujian Benih Kedelai Curah sebagai berikut :

- Pengguna layanan datang ke *Seed Center* membawa sampel benih kedelai curah, kemudian petugas melakukan registrasi dan memberikan form permohonan pelayanan sesuai kebutuhan pengguna layanan;
- Petugas melakukan verifikasi terhadap permohonan pelayanan pengujian benih kedelai curah dan menerima sampel benih, kemudian meregistrasi identitas sampel benih untuk menentukan urutan pengujian dan jangka waktu penyelesaian;
- Petugas memberikan produk pelayanan berupa informasi rincian jangka waktu penyelesaian layanan dan penyampaian laporan hasil pengujian.



6. Jangka Waktu Penyelesaian Yang Diperlukan Untuk Menyelesaikan Dari Setiap Pelayanan

- ✓ Pelayanan Produksi, Penyimpanan & Peredaran Benih Kedelai membutuhkan waktu 5 – 10 menit;
- ✓ Pelayanan Informasi Perbenihan Kedelai membutuhkan waktu 15 – 30 menit;
- ✓ Pelayanan Pembangunan Pola Jabalsik membutuhkan waktu 15 – 30 menit;
- ✓ Pelayanan Pengujian Benih Kedelai Curah membutuhkan waktu maksimal 14 hari.

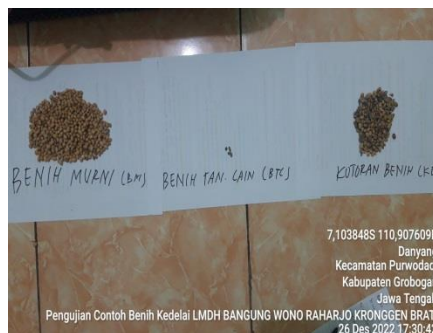
7. Besarnya Tarif dan Biaya Layanan yang Dikenakan Pada Pengguna Layanan

Pelayanan barang dan jasa di *Seed Center*, UPTD Benih Pertanian adalah gratis atau tidak dipungut biaya.

8. Produk Layanan Kepada Pengguna Layanan

- a. Produk Pelayanan Produksi, Penyimpanan & Peredaran Benih Kedelai adalah benih kedelai berlabel;
- b. Pelayanan Informasi Perbenihan Kedelai adalah informasi & leaflet sistem budidaya tanaman kedelai untuk produksi benih dan penyimpanan benih, serta informasi lainnya yang relevan terkait perbenihan;

- c. Pelayanan Pembangunan Pola Jabalsik adalah informasi alur penyediaan benih melalui sistem hacking kedelai dan pembinaan penangkar benih;
- d. Pelayanan Pengujian Benih Kedelai Curah adalah laporan hasil pengujian.



9. Fasilitas Yang Diperlukan Dalam Penyelenggaraan Pelayanan

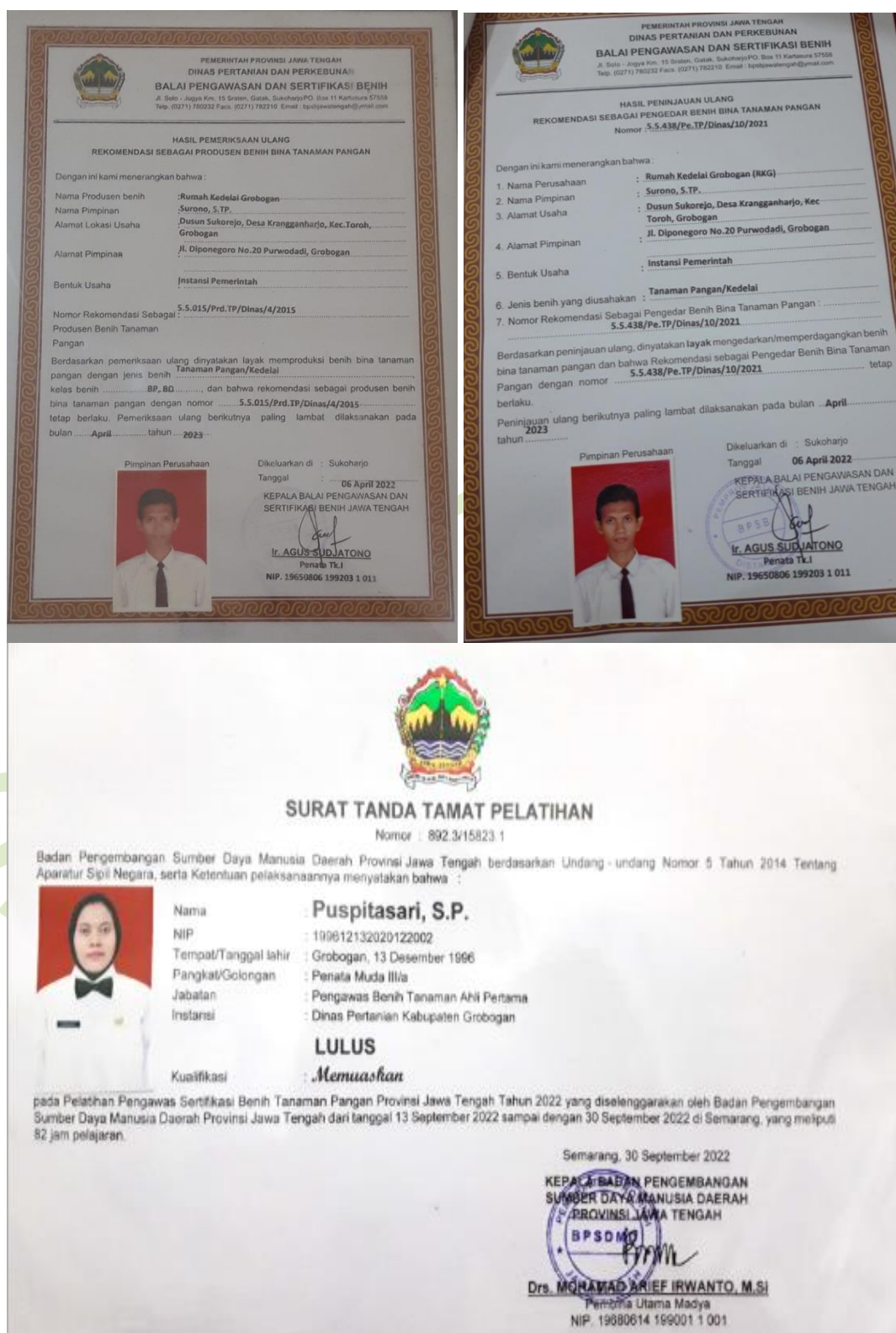
- a. 1 Ruang Uji Kedelai;
- b. 1 Unit Germinator (penguji daya tumbuh benih) menggunakan listrik dan 1 unit Germinator manual;
- c. Media Pengujian Benih : Kertas Koran, Plastik & Plastik;
- d. Bak-bak Pengujian;
- e. 1 Rak Penyimpanan Sampel;
- f. Moisture Tester Crown (alat ukur kadar air biji);
- g. Sprayer;
- h. Kartu Pengamatan;
- i. Rak Koleksi VUB (varietas unggul baru) kedelai;
- j. Gudang Penyimpanan Benih;
- k. Ruang Pertemuan;
- l. Ruang Sortasi;
- m. Lantai Jemur dan UV Dryer;

- n. Kebun Percobaan;
- o. Power Thresher;
- p. Ruang Pengemasan.

10. Kompetensi Pelaksana

Kompetensi pelaksana pelayanan terdiri dari:

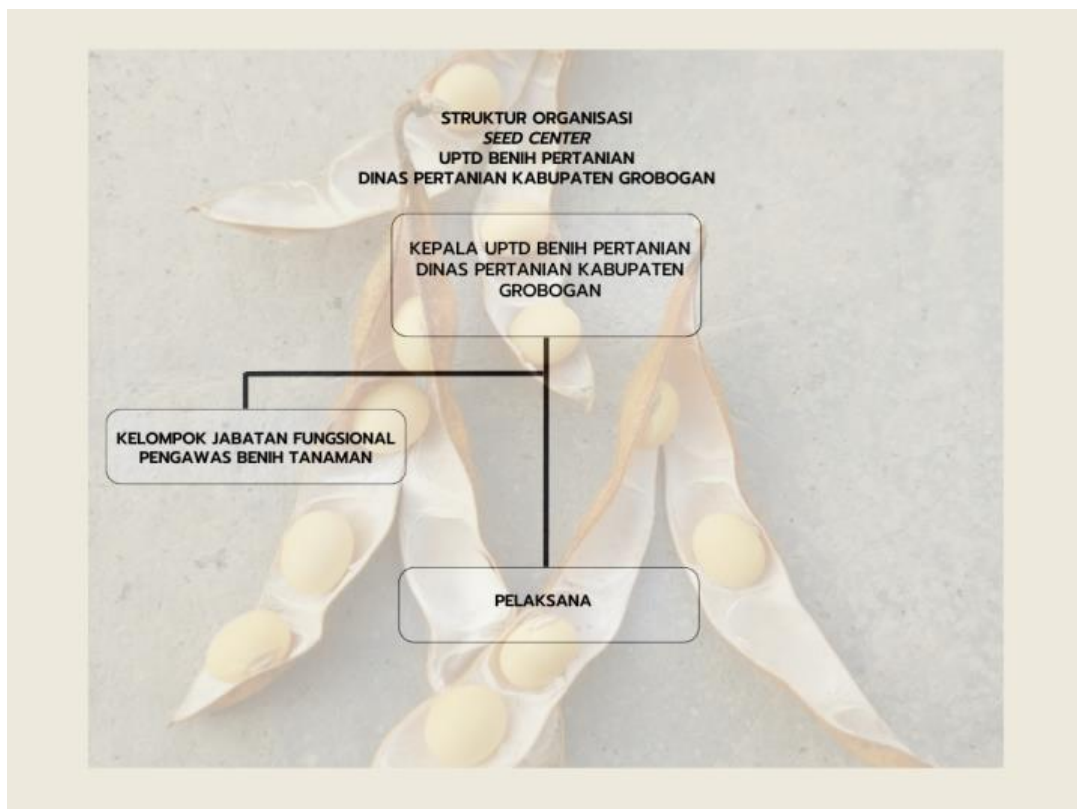
- Kepala UPTD Benih Pertanian, dengan kualifikasi pendidikan minimal S1 Pertanian dan berpengalaman dibidang pertanian minimal 5 tahun;
- Pengawas Benih Tanaman, dengan kualifikasi pendidikan minimal S1 Pertanian;
- Staf, dengan kualifikasi pendidikan minimal S1.



11. Sistem Pengendalian Internal dan Pengawasan Langsung Oleh Kepala UKPP

Manajemen pengendalian internal dilakukan melalui :

- Penetapan struktur organisasi;
- Pelaksanaan Supervisi oleh Kepala UPTD Benih Pertanian, Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan secara berkala dan berkelanjutan;
- Melaksanakan pengawasan internal dengan acuan ketaatan terhadap Peraturan Perundang-undangan dan peraturan dibawahnya.



12. Mekanisme Penanganan Pengaduan, Sarana Pengaduan dan Tindak Lanjut

Pengguna layanan *Seed Center* UPTD Benih Pertanian yang ingin menyampaikan pengaduan, saran dan kritik yang bersifat membangun diakomodasi melalui beberapa saluran yaitu sebagai berikut :

1. Instagram : @dispertan_grobogan atau @surono_seedcenter
2. Facebook : rumah kedelai grobogan atau Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan
3. Email : dispertan@grobogan.go.id atau seedcenterdispertangrobogan@gmail.com
4. Website : www.dinpertan.grobogan.go.id
5. No. WA : 082135157717 / 082243740012
6. Penyampaian secara langsung ke Petugas *Seed Center*

Pengaduan dari petani dan masyarakat pengguna layanan *Seed Center* yang sifatnya amat krusial dan darurat akan diselesaikan dengan pendekatan oleh Kepala UPTD Benih Pertanian.

13. Jumlah Pelaksana Sudah Sesuai Kebutuhan

Komposisi Pelaksana Pelayanan *Seed Center* UPTD Benih Pertanian sesuai dengan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 78 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan terdiri dari sebagai berikut :

- Kepala UPTD Benih Pertanian, dengan tugas dan fungsi melaksanakan kegiatan operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang di bidang penyiapan produksi dan pemasaran benih unggul bersertifikat, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan UPTD Benih Pertanian;
- Pengawas Benih Tanaman, bertugas dan bertanggungjawab melakukan kegiatan pengawasan benih tanaman seperti monitoring produksi benih kedelai dan pengujian benih;
- Staf, bertugas dan bertanggungjawab dalam melaksanakan ketatausahaan seperti umum, administrasi, surat menyurat, kearsipan dan pelaporan.

14. Jaminan Pelayanan Untuk Memberikan Kepastian Pelayanan

Jaminan masing-masing pelayanan yang tersedia di *Seed Center* UPTD Benih Pertanian untuk memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sebagai berikut :

1. Jaminan Pelayanan Produksi, Penyimpanan & Peredaran Benih Kedelai adalah pemberian kembali bantuan benih kedelai berlabel, jika mutu benih tidak sesuai dengan label;
2. Jaminan Pelayanan Informasi Perbenihan Kedelai adalah kebenaran sumber informasi dengan sistem satu pintu dan terpusat;
3. Jaminan Pelayanan Pembangunan Pola Jabalsik adalah keakuratan informasi sistem hacking kedelai dan monitoring penangkar benih secara berkala;
4. Jaminan Pelayanan Pengujian Benih Kedelai Curah adalah kebenaran hasil pengujian.

Kepala UPTD Benih Pertanian, Pengawas Benih Tanaman dan staf *Seed Center* memberi Jaminan Pelayanan kepada masyarakat/pengguna layanan sesuai Standar Pelayanan yang ditetapkan dengan menetapkan dan menyebarluaskan Moto dan Maklumat Pelayanan serta menerbitkan Surat Jaminan Pelayanan jika dipandang perlu.

15. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan

Jaminan keamanan dan keselamatan dalam pelayanan untuk memberikan rasa aman bebas dari resiko dan keragu-raguan yaitu Kepala UPTD Benih Pertanian, Pengawas Benih Tanaman dan staf *Seed Center* berkomitmen menjamin keakuratan data dan kebenaran informasi yang didukung dengan sertifikat sebagai produsen dan pengedar benih, sertifikat kompetensi petugas serta benih yang berlabel.

Pelayanan yang dilaksanakan mengacu pada Standar Pelayanan dan sesuai dengan SOP dan Petunjuk Teknis Pelayanan *Seed Center*, UPTD Benih Pertanian.


Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
Dinas Pertanian dan Perkebunan
BALAI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH
Jl. Solo - Yogyakarta 15, Gatak Sukoharjo PO. BOX 135 Solo 57193
Telp 0271 - 780232, Faxs. 0271 - 782210

SERTIFIKAT BENIH UNGGUL
Nomor : 2281/BPSB/TPVVW2022

Berdasarkan hasil analisis mutu benih di laboratorium benih sebagai berikut :

Jenis Tanaman	: Kedelai
Varietas	: Grobogan
Kelas Benih	: Benih Dasar
Nomor Induk	: K03GB/BD/33/15/040/015/5.037D
Nomor Laboratorium	: 5.2428
Musim Tanam	: 2022
Nomor Lot/Kelompok	: 1BD-GRO/RKG/22
Tanggal Panen	: 18-06-2022
Tanggal Seleksi/Pengujian/Analisis	: 22-07-2022
Mutu Benih	: 0.146 ton
Tonase	: 0.146 ton

ATAS NAMA

Produsen Benih Tanaman Pangan : Rumah Kedelai Grobogan (RKG)
Alamat : Krangganharjo, Kec. Toroh, Kab. Grobogan
Dengan Data Mutu Benih :

Campuran Varietas Lain	: 0.1 %	Daya berkecambah	: 85.0 %
Kadar air	: 8.4 %	Biji tanaman lain	: 0.0 %
Benih murni	: 99.9 %	Biji gulma	: 0.0 %
Benih warna lain	: 0.1 %	Benih warna lain	: - %

Telah memenuhi standar mutu sebagai "Benih Unggul Bersertifikat"
Dengan demikian dapat diberikan label berwarna Putih pada setiap komennya, dengan tanggal akhir berlaku label : 22-10-2022
No. Seri Label : 37790 s.d 37791

Dikeluarkan di : Sukoharjo
Tanggal : 25-07-2022


BPSB Jawa Tengah
H. Agus Salimono
NP. 19630601992001011
Jl. Tanjungsari



SERTIFIKAT BENIH UNGGUL			
No. Dokumen	: PT-FRM-01-03-05	No. Revisi	Tanggal : 200-
Tanggal Terbit	: A/01-08-2015	Halaman	: 1 dari 1

BENIH UNGGUL BERSERTIFIKAT

Produsen Benih : RUMAH KEDELAJ GROBOGAN (RKG)
Alamat : Krangganharjo, Kec. Toroh, Kab. Grobogan

BALAI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH JATENG
BPSB NO. AKREDITASI LP-107-IDN

BENIH DASAR

Jenis Tanaman : Kedelai
Varietas : GROBOGAN
No. Kelompok : 1/BD-GRO/RKG/22
Tgl. Panen : 18 JUNI 2022
Berat Bersih : 5 Kg
Tgl. Selesai Uji : 22 JULI 2022
Tgl. Akhir Label : 22 OKTOBER 2022

Kadar air : 8,4 %
Benih murni : 99,9 %
Benih var. Lain(Lap): 0,1 %
Kotoran Benih : 0,1 %
Benih tanaman lain: 0,0 %
Biji Gulma : 0,0 %
Benih warna lain : - %
Daya berkecambah: 85 %

Untuk Penangkaran Benih
Kd/GB/BD/33/15/040/015/5.037D.2428


BPSB Jawa Tengah
H. Agus Salimono
NP. 19630601992001011
Jl. Tanjungsari



No. 37790

250722/29/3

16.Evaluasi Standar Pelayanan

Evaluasi kinerja pelaksana pelayanan di *Seed Center*, UPTD Benih Pertanian dilaksanakan melalui cara:

Survei Kepuasan Masyarakat setiap tahun dengan merujuk pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat. Unit Penyelenggaraan

Pelayanan Publik. Survei Kepuasan Masyarakat dan Indeks Kepuasan Masyarakat
TERLAMPIR.

IV. PENGAKUAN MANFAAT UKPP BAGI PEMANGKU KEPENTINGAN

1. Frekuensi Kunjungan Pemangku Kepentingan

DAFTAR PENGGUNA LAYANAN SEED CENTER UPTD BENIH PERTANIAN

NO.	PENGUNJUNG	TANGGAL
1.	Poktan Guyub Rukun, Ds. Kemiri, Kec. Gubug	5 April 2021
2.	Poktan Arumsari, Ds. Mlilir, Kec. Gubug	7 April 2021
3.	Poktan Sido Mulyo, Ds. Sugihan, Kec. Toroh	9 April 2021
4.	Poktan Sumber Mulyo, Ds. Crewek, Kec. Kradenan	12 April 2021
5.	Poktan Tanjung Makmur, Ds. Pojok, Kec. Pulokulon	15 April 2021
6.	Tim RPIK (Riset Pengembangan Inovatif Kolaboratif) Kementan	19 Januari 2022
7.	BPTP Provinsi Jawa Tengah	24 Februari 2022
8.	BPSB Provinsi Jawa Tengah	2 Maret 2022
9.	Nasib Tua Siringoringo (Mahasiswa S1-Agroekoteknologi), UNDIP	22 April 2022
10.	FPP, UNDIP	11 Mei 2022
11.	BBPPMBTPH, Cimanggis	13 Juni 2022
12.	Poktan Mangesti Rahayu V, Ds. Gabus, Kec. Gabus	19 Juli 2022
13.	Poktan Tirto Manunggal, Ds. Tlogotirto, Kec. Gabus	9 Agustus 2022
14.	BPSB Provinsi Jawa Tengah	15 September 2022
15.	CV. Sujinah	3 Oktober 2022
16.	Poktan Margo Husodo, Ds. Tarub, Kec. Tawangharjo	13 Desember 2022
17.	Hani (Mahasiswa D3-Teknologi Benih), IPB	27 Desember 2022
18.	Reporter CNN Indonesia	4 Januari 2023
19.	Poktan Dewi Ratih, Ds. Tambakselo, Kec. Wirosari	22 Februari 2023
20.	Poktan Katon Subur, Ds. Tambakselo, Kec. Wirosari	2 Maret 2023
21.	Poktan Dewi Ratih, Ds. Tambakselo, Kec. Wirosari	7 Maret 2023
22.	Poktan Tani Makmur, Ds. Gedangan, Kec. Wirosari	5 April 2023
23.	Tim Sekretaris Militer Kepresidenan	12 April 2023

2. Kerjasama dengan Pihak Lain dalam Tiga Tahun Terakhir

Seed Center UPTD Benih Pertanian menjalin kerjasama dalam bidang penelitian dan pendidikan sistem perbenihan kedelai, pembinaan penangkar benih maupun pengedaran benih kedelai. Kerjasama tersebut dilakukan antara lain dengan pihak-pihak berikut :

1. Fakultas Peternakan dan Pertanian, Universitas Diponegoro;
2. Institut Pertanian Bogor;
3. Balai Besar Pengembangan Pengujian Mutu Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura (BBPPMBTPH), Cimanggis Jawa Barat;
4. Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Aneka Kacang dan Umbi, Malang Jawa Timur;
5. Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Bioteknologi dan Sumberdaya Genetik Pertanian (BB Biogen), Bogor Jawa Barat;
6. Direktorat Aneka Kacang dan Umbi, Dirjen Tanaman Pangan, Kementan;
7. Direktorat Perbenihan, Dirjen Tanaman Pangan, Kementan;
8. Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih (BPSB) Provinsi Jawa Tengah;
9. CV. Sujinah

3. UKPP Berdampak Pada Kesejahteraan Masyarakat

Inovasi *one stop learning* agribisnis kedelai lokal pada *Seed Center* UPTD Benih Pertanian memberikan nilai tambah:

1. Penumbuhan dan pembinaan produsen/penangkar/calon penangkar benih kedelai telah memperkuat sistem **JABALSIK** (Jaringan Benih Antar Lapang Antar Musim dalam Kabupaten) di Kabupaten Grobogan untuk penyediaan benih kedelai unggul bersertifikat menuju swasembada benih kedelai. Pada tahun 2020 *Seed Center* UPTD Benih Pertanian telah membina 24 penangkar benih kedelai dan pada tahun 2022 mengalami penambahan sebanyak 50 penangkar.

Daftar penangkar benih kedelai di Kabupaten Grobogan, sebagai berikut :

- 1) CV. Sujinah, Ds. Sambungharjo Kec. Pulokulon
- 2) Poktan Kabul Lestari, Ds. Panunggalan Kec. Pulokulon
- 3) Poktan Rukun Tani, Ds. Sidorejo Kec. Pulokulon
- 4) Poktan Sumber Rahayu, Ds. Crewek Kec. Kradenan
- 5) PB. Agro Lestari, Ds. Panunggalan Kec. Pulokulon
- 6) RKG, Ds. Krangganharjo Kec. Toroh
- 7) CV. Semi, Kel. Purwodadi Kec. Purwodadi
- 8) Tarub Raharjo, Ds. Tarub Kec. Tawangharjo
- 9) Sido Mulyo, Ds. Pojok Kec. Tawangharjo
- 10) Kabul Lestari II, Ds. Panunggalan Kec. Pulokulon
- 11) Karya Mukti, Ds. Pakis Kec. Kradenan

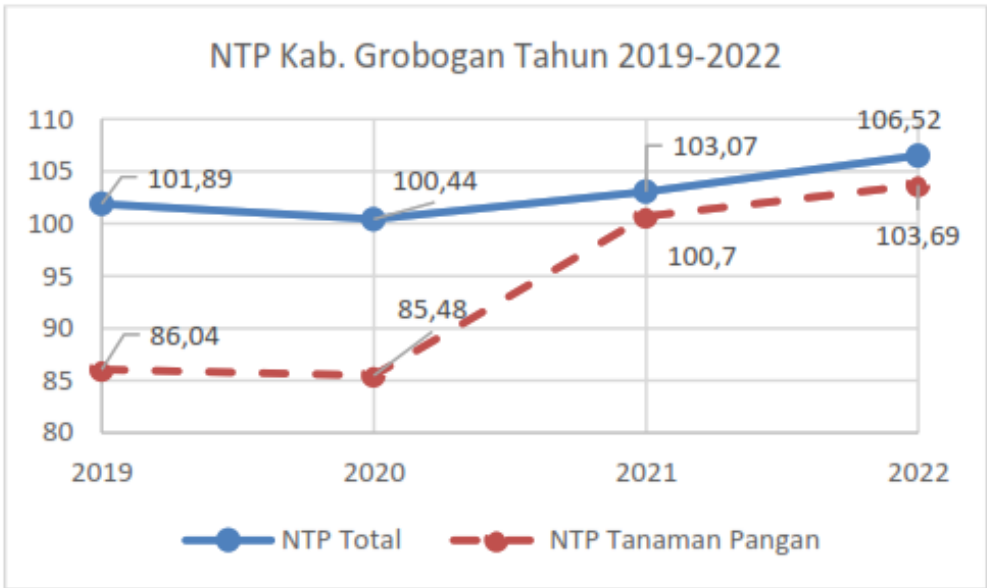
- 12) Barokah Tani, Ds. Kradenan Kec. Kradenan
- 13) Sumber Rejeki, Ds. Banjardowo Kec. Kradenan
- 14) Argo Tani Subur, Ds. Lajer Kec. Penawagan
- 15) Sido Mulyo I, Ds. Sugihan Kec. Toroh
- 16) Sido Mulyo II, Ds. Sugihan Kec. Toroh
- 17) Sariro Utomo, Ds. Kenteng Kec. Toroh
- 18) Sido Rahayu, Ds. Tunggak Kec. Toroh
- 19) Tirto Manunggal, Ds. Tlogotirto Kec. Gabus
- 20) Ngudi Mulyo, Ds. Nambuhan Kec. Purwodadi
- 21) Sumber Makmur, Ds. Nglobar Kec. Purwodadi
- 22) Sido Makmur, Ds. Belor Kec. Ngaringan
- 23) Ngudi Karyo, Ds. Pendem Kec. Ngaringan
- 24) Dadi Maju, Ds. Pendem Kec. Ngaringan
- 25) Poktan Margo Husodo, Ds. Tarub, Kec. Tawangharjo
- 26) Poktan Pangudi Makmur V, Ds. Belor, Kec. Ngaringan
- 27) Poktan Mangesti Rahayu II, Ds. Gabus, Kec. Gabus
- 28) Poktan Mangesti Rahayu V, Ds. Gabus, Kec. Gabus
- 29) Poktan Sari Tentrem, Ds. Banjarejo, Kec. Gabus
- 30) Poktan Harapan Makmur, Ds. Pelem, Kec. Gabus
- 31) Poktan Dewi Ratih, Ds. Tambakselo, Kec. Wirosari
- 32) Poktan Katon Subur, Ds. Tambakselo, Kec. Wirosari
- 33) Poktan Dewi Ratih, Ds. Tambakselo, Kec. Wirosari
- 34) Poktan Tani Makmur, Ds. Gedangan, Kec. Wirosari
- 35) Poktan Sido Dadi Makmur, Ds. Tuko, Kec. Pulokulon
- 36) Poktan Wargo Asih, Ds. Pojok, Kec. Pulokulon
- 37) Gapoktan Margo Tani Mulyo, Ds. Tuko, Kec. Pulokulon
- 38) Gapoktan Sarirejo, Ds. Sarirejo, Kec. Ngaringan
- 39) Gapoktan Sido Rukun, Ds. Ngarap-arap, Kec. Ngaringan
- 40) Gapoktan Suka Makmur, Ds. Kalangdosari, Kec. Ngaringan
- 41) LMDH Sido Makmur, Ds. Belor, Kec. Ngaringan
- 42) LMDH Sido Dadi Lestari, Ds. Karangwader, Kec. Penawangan
- 43) Gapoktan Sariro Utomo, Ds. Kenteng, Kec. Toroh
- 44) Poktan Sido Dadi, Ds. Tuko, Kec. Pulokulon
- 45) Poktan Sido Dadi, Ds. Sarirejo, Kec. Ngaringan
- 46) Poktan Sumber Mulyo, Ds. Crewek, Kec. Kradenan
- 47) Poktan Gotong Royong, Ds. Pojok, Kec. Pulokulon
- 48) Poktan Arumsari, Ds. Mlilir, Kec. Gubug
- 49) Poktan Guyub Rukun, Ds. Kemiri, Kec. Gubug
- 50) Poktan Tanjung Makmur, Ds. Pojok, Kec. Pulokulon

2. Pendapatan petani penangkar benih kedelai mengalami kenaikan dengan adanya jaringan benih antar lapang antar musim dalam kabupaten (Jabalsik) sebesar Rp. 16.190.00-, per ha;
3. Edukasi sistem tanam **methuk** kedelai dengan jagung pada pola tanam jagung-jagung, menjadi jagung-kedelai-jagung, bermanfaat: a) Meningkatkan Indeks Pertanaman dari IP 200 menjadi IP 300; b) Mengembangkan kedelai tanpa merubah komoditas utama, yaitu jagung; c) Meningkatkan pendapatan petani; d) Meningkatkan kesuburan tanah; dan e) Menghemat penggunaan pupuk.
4. Peningkatan luas panen, produksi dan provitas kedelai selama 3 tahun terakhir yaitu :

Tahun	Luas Panen (ha)	Produksi (Ton)	Provitas (kw/ha)
2020	6.039	10.709	17,73
2021	11.087	25.057	22,6
2022	19.333	43.693	22,60

Sumber : Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan, 2022

5. Peningkatan Nilai Tukar Petani (NTP) yang merupakan representasi dari kesejahteraan petani, yang mana semakin tinggi NTP maka kesejahteraan petani semakin baik. Pada tahun 2022, NTP Kabupaten Grobogan sebesar 106,52 mengalami kenaikan sebesar 3,35% dibanding tahun 2021 sebesar 103, 07. Adapun perkembangan NTP Kabupaten Grobogan seperti gambar berikut :



6. Peningkatan PDRB Sektor Pertanian

Penerapan sistem *hacking* kedelai untuk membangun pola jabalsik dapat meningkatkan produksi pertanian pada tahun 2021 dibanding tahun 2020, sehingga berdampak pada PDRB sektor pertanian di Kabupaten Grobogan yang tumbuh sebesar 3,70% meningkat dibandingkan tahun 2020 sebesar 2,28%. Data PDRB tersebut dirilis oleh BPS Kabupaten Grobogan.

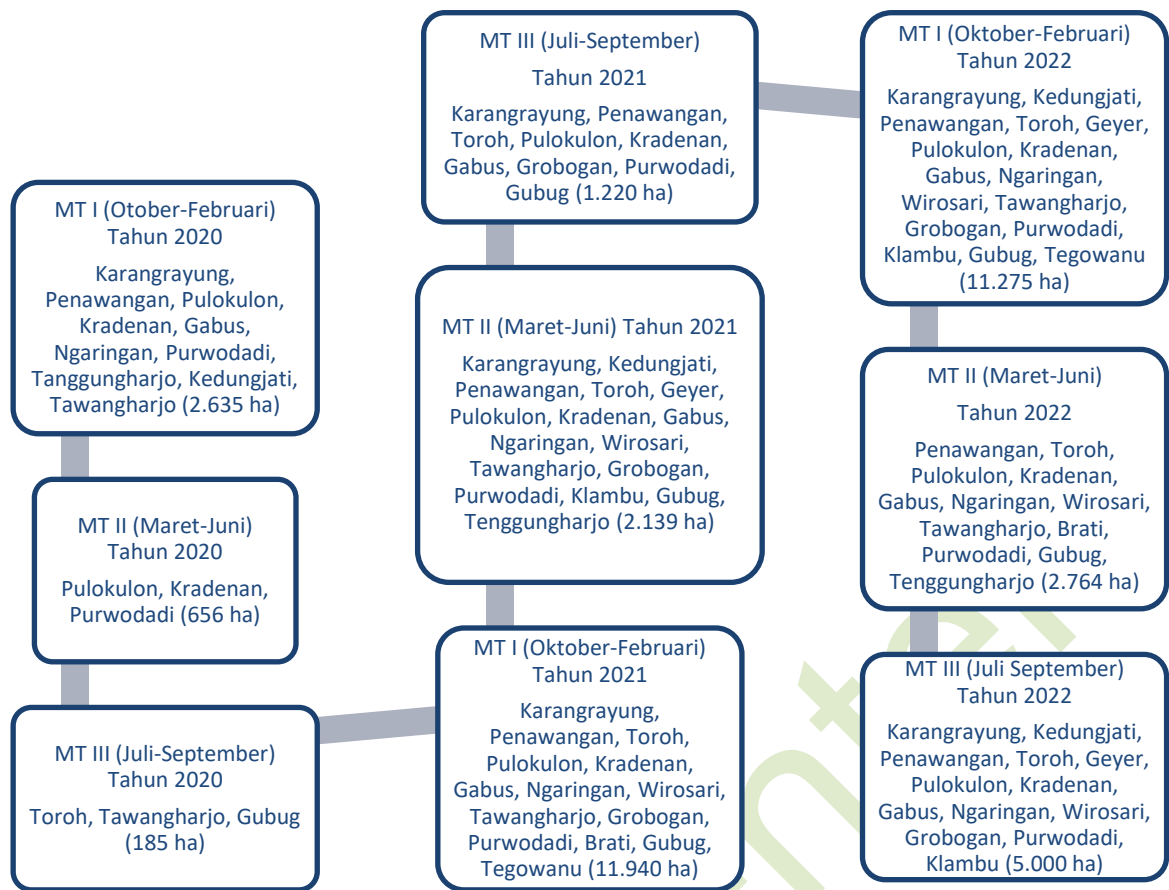
V. INOVASI PELAYANAN PUBLIK

Pemerintah Kabupaten Grobogan dalam hal ini Dinas Pertanian melalui UPTD Benih Pertanian dengan unit kerja *Seed Center* memunculkan inovasi *one stop learning* agribisnis kedelai lokal sebagai solusi jitu untuk menangani permasalahan sistem perbenihan kedelai dalam negeri menuju swasembada benih kedelai. Inovasi *one stop learning* agribisnis kedelai lokal ini memberikan pelayanan bagi masyarakat terkait sistem perbenihan kedelai dari hulu hingga hilir yaitu mulai dari pelayanan produksi dan penyimpanan benih hingga pengedaran benih kedelai unggul bersertifikat dengan membangun pola jabalsik.

Tujuan inovasi *one stop learning* agribisnis kedelai lokal adalah **1) mewujudkan jaringan benih antar lokasi antar musim secara in situ atau dalam kabupaten (jabalsik)**, 2) untuk mendukung peningkatan produksi, mutu dan distribusi kedelai baik benih maupun kedelai konsumsi dari Kabupaten Grobogan ke seluruh negeri, 3) meningkatkan pendapatan petani kabupaten Grobogan, 4) meningkatkan pemahaman yang benar mengenai modifikasi teknik budidaya yang optimal, dinamis dan fleksibel sesuai kearifan lokal petani Kabupaten Grobogan, 5) mendukung upaya pengembangan dan penyediaan kedelai secara kontinyu menuju swasembada kedelai.

Kebaruan (*novelty*) dari inovasi yang dikembangkan **a) menjamin penyediaan benih unggul kedelai lokal bersertifikat secara berkelanjutan antar lokasi antar musim dalam satu wilayah di Kabupaten Grobogan**, b) perubahan pola tanam yang lebih efisien dalam peningkatan produksi pertanian tanpa menunggu bera c) menciptakan sub sistem baru dalam alur rantai pasok peningkatan produksi dan pemasaran benih kedelai.

Berikut ini adalah Peta Jabalsik di Kabupaten Grobogan Tahun 2020 – 2022 :



VI. REPLIKASI INOVASI

Inovasi *one stop learning* agribisnis kedelai lokal untuk membangun pola jabalsik memiliki potensi replikasi inovasi di wilayah lain karena mudah dilakukan pada wilayah agraris yang memiliki lahan sawah tadah hujan, lahan sawah beririgasi teknis, lahan tegalan dan lahan hutan. Pembangunan pola jabalsik dapat diciptakan oleh Dinas Pertanian Kabupaten atau Kota diseluruh Indonesia dengan membina kelompok tani penangkar benih dan bekerjasama langsung dengan BPSB Provinsi sebagai pengendali mutu dan pengawasan pengedaran benih.

VII. PELAJARAN YANG BISA DIPETIK

Pelajaran yang dapat dipetik dari adanya *Seed Center* UPTD Benih Pertanian Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan adalah :

1. Belum banyak Pemerintah Kabupaten atau Kota yang memiliki *Seed Center* dengan berbagai pelayanannya dibidang sistem perbenihan kedelai lokal;
2. Setiap petani layak menjadi penangkar benih kedelai, namun belum semuanya terbina;

Strategi yang dapat dilakukan untuk keberlanjutan inovasi adalah 1) melaksanakan sosialisasi pola jabalsik melalui sistem hacking kedelai kepada petani; 2) pengembangan dan perbaikan kedelai varietas Grobogan.